

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA Pengeroyokan

DALAM TAWURAN ANTAR PELAJAR

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis.⁹ Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan akan tetapi secara luas mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut sebagai upaya pencegahan kejahatan.¹⁰

1. Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi tidak hanya membahas tentang kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta yang diberikan terhadap pelaku kejahatan.¹¹

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet. 19, Depok, Rajawali Press, 2020, hlm. 9

¹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 26

¹¹ *ibid*, hlm. 29

2. W. A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya.¹²
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan para anggota masyarakat.
4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Wolfgang, Savitz dan Jhonsen memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹³



2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

¹² *ibid*, hlm. 10

¹³ *ibid*, hlm. 12

2. Etiologi kriminal, pokok pembahasan, yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal pre-vention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) di antaranya:

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan;



Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward laws*)” antara lain:

1. Teori-teori penghukuman;

2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.¹⁴

3. Pembagian Kriminologi

W.A Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Fokus dalam ilmu adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu, terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah

¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi pertama, Cet. Ke-1, Jakarta, Kencana, 2018 hlm.3

untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*police scientifique*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁵

B. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatannya di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan seluruh anggota masyarakatnya mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya

¹⁵ *Loc-cit*, hlm. 9

kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai-nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dalam beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah.

1. Teori Anomie

a. Emile Durkheim

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917), menekankan pada *'normlessness, lessens social control'* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. *Anomie* dalam teori Durkheim juga di pandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.



b. Robert Merton

Robert Merton dalam ‘*social theory and social structure*’ pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori *anomie* Dukheim mengemukakan bahwa *anomie* adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates deviance*. Tetapi konsep Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsep Dukheim. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

c. Cloward dan Ohlin

Teori *Anomie* versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity*, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya *Delinquency and Opportunity*, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi *anomie* mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Teori *Anomie* Cohen disebut *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.



2. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

1. *Social disorganization*
 2. *Differential association*
 3. *Cultural conflict*
1. *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Thomas dan Znaniecki mengkaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial) yaitu: tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. Menurutnya, bahwa disorganisasi secara sosial, ketika nilai-nilai dan tradisi konvensional ketika tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Hal ini dapat diamati dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan, maka pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas.¹⁶

2. *Differential Association*

E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

3. *Culture Conflict Theory*

Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup.
- b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok

¹⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi pertama, Cet. Ke-1, Jakarta, Kencana, 2018 hlm. 69

mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri.

3. *Social Control* (kontrol sosial)

Pengertian teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

a. David Matza dan Gresham Sykes

Tahun (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari sastra sosial rendah, juga terkait pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik di maksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan.

b. Travis Hirschi



Tahun (1969) telah mengemukakan teori kontrol sosial paling handal dan sangat populer. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan.

Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya.

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur, yaitu:

1. *Attachment* (keterkaitan). Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.
2. *Involvement* (keterlibatan). Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing), dll. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.
3. *Commitment* (pendirian kuat yang positif). Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga mewujudkan citacitanya.



4. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi). Merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturanaturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tawuran Antar Pelajar

1. Pengertian Tawuran Antar Pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia "Tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang melibatkan banyak orang. Secara etimologis, tawuran adalah bentuk konflik sosial di mana konflik berasal dari kata kerja *configure*, yang berarti saling memukul, dan merupakan sifat yang tidak terhindar dari kepentingan negara terhadap kondisi anarkis. Tawuran adalah perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau sekelompok orang. Tawuran adalah perilaku agresif dari individu atau kelompok.¹⁷

Pelajar adalah seorang yang sedang menginjak usia remaja. Dalam kamus bahasa Indonesia pelajar merupakan seorang murid pada sekolah lanjutan. Selain dari salah satu sisi kehidupan pelajar, khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) siswa sering melakukan perkelahian ramai-ramai (tawuran) atau perkelahian antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk dibangku sekolah.¹⁸

¹⁷ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. VI; Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2005), hlm. 19

¹⁸ Nur Hayati dan Tohap Alfian, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran antar Pelajar*, vol. 9 no 1,4, 2012, 3.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan siswa remaja diklasifikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Secara etimologis, istilah *juvenile delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils*, yang berarti anak-anak, anak muda, karakteristik remaja, karakteristik khas pada masa remaja. Pada periode remaja, kenakalan remaja yang terabaikan, atau mengabaikan. Kemudian diperluas menjadi kejahatan, sosial, kriminal, melanggar aturan, berkelahi, membingungkan, meneror, dan tidak bisa diperbaiki.¹⁹ *juvenile delinquency* sering disebut sebagai kenakalan remaja, tindakan yang diambil oleh anak-anak adalah manifestasi dari kesuburan remaja tanpa ada niat untuk menyakiti orang lain.

2. Jenis-Jenis Tawuran Antar Pelajar

Tawuran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-menurun/bersifat tradisional.
- 2) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.
- 3) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan

¹⁹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 13

koalisi/gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat tradisional.

- 4) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat *incidental*. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
- 5) Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama tetapi berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antar siswa kelas II dengan siswa kelas III.

Ada beberapa bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu:

- a) Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain.
- b) Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain, dll.
- c) Mengganggu jalannya aktivitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga mengakibatkan terganggunya aktivitas orang lain atau masyarakat disekitarnya. Seperti pembajakan bus atau angkutan umum.
- d) Melanggar aturan sekolah.
- e) Melanggar Undang-undang yang berlaku di suatu negara.
- f) Melanggar aturan orang tua.

Tawuran pelajar digolongkan dalam dua jenis *delinkuen* yaitu:



- a) Delinkuensi Sistematis, tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan mereka berkelahi karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- b) Delinkuensi Situasional, pelajar dalam tawuran ini berada dalam organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan harus diikuti oleh anggotanya.

3. Dampak Dari Tawuran Antar Pelajar

Tawuran antar pelajar di Indonesia kini telah menjadi agenda rutin dan tampaknya telah mengakar dikalangan mereka. Banyak tawuran antar pelajar yang terjadi antar sekolah hanya karena balas dendam dari alumni yang tidak membalas dan akhirnya menjadi budaya turun temurun yang sulit dihilangkan atau dihilangkan dari sekolah. Jika tawuran terus menerus berkembang dan dikembangkan diantara para pelajar itu akan memiliki dampak negatif dalam bentuk kehilangan. Tidak hanya untuk siswa dan sekolah yang bersangkutan, tetapi juga masyarakat sekitar. Adapun kerugiannya tersebut sebagai berikut:

1. Kerusakan di tempat tawuran/materil

Kerusakan di tempat kejadian yang melakukan aksi tawuran tersebut kebanyakan dari para pelaku tawuran antar pelajar tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah melakukan tawuran. Contohnya pecahnya kaca jendela sekolah, kerusakan fasilitas umum, pembakaran ban ataupun kendaraan bermotor.

2. Rusaknya citra baik sekolah

Citra baik yang telah dibangun oleh staf sekolah, baik itu kepala sekolah, staf dan guru, dan prestasi siswa lain akan memudar dan menghilang jika siswa lain masih mempertahankan tradisi tawuran. Akibatnya, pada tahun ajaran berikutnya, minat calon siswa baru akan berkurang.

3. Adanya korban jiwa

Tawuran antara pelajar selain kerusakan materi juga mengakibatkan kematian. Misalnya, perkelahian antar siswa yang menggunakan senjata tajam seperti batu, clurit, dan senjata tajam lainnya menyebabkan korban luka ringan dan berat, dan bisa juga ada korban jiwa.

4. Dampak psikis

Misalnya, kerusuhan publik dan traumatis. Keresahan publik akan menyebabkan ketidakpercayaan generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan nasional. Selain kerusuhan, pengalaman traumatis dapat dialami oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Masyarakat akan takut dan tidak lagi berani berurusan dengan kelompok pelajar



4. Tawuran Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelakunya bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang meliputi:

- a) Pembuat, terdiri dari: Pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut serta (*mede pleger*), dan penganjuran (*uitlokker*).

- b) Pembantu, terdiri dari: pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Untuk lebih memperjelas tentang kejahatan perkelahian pelajar, maka masalah tersebut dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Perkelahian Pelajar Secara Perorangan

Pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara perseorangan diantaranya:

a. Pasal 351 (Penganiayaan)

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Pasal 352 (penganiayaan ringan)

- 1) Kecuali yang disebut di dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi



orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

c. Pasal 353 (penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu)

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Jika perbuatan itu mengalami luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

d. Pasal 354 (penganiayaan berat)

1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengalami kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Pasal 355 (penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dulu)

1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu (met voor bedachten rade) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu mengalami kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



2. Perkelahian Pelajar Secara berkelompok

Pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara berkelompok diantaranya:

Pasal 170 (penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang)

- 1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

- 3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Pasal 358 (turut serta melakukan penyerangan). Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.



Dalam pasal tersebut sanksi hukum tetap diberlakukan pada pelajar perorangan maupun berkelompok bagi mereka yang terbukti terlibat perkelahian. Oleh karena itu, perbuatannya harus dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengeroyokan dan Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang "*strafbaar feit*" tersebut.²⁰

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."²¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁰ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.181

²¹ *ibid*, hlm.182

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Prof. Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*en doen*” atau “*en niet doen*” atau merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” dan “*een nalaten*” yang berarti “hal mengapalkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.”

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam 2 unsur-unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud, seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.



Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 308 KUHP

²² *Loc-cit*, hlm. 193

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

2. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa.

Tawuran dan berkelahi ramai-ramai sudah berubah kebentuk perkelahian antar kelompok remaja, bahkan menjurus ke bentuk perkelahian antar sekolah. Korban tidak hanya terkapar pinggan, tetapi tidak jarang yang sampai meninggal dunia, fasilitas umum seperti bis kota dan gedung gedung sekolah rusak, banyak juga korban-korban yang tidak bersalah di luar pihak-pihak yang terlibat perkelahian, kendaraan-kendaraan pribadi juga ikut menjadi sasaran saat tawuran terjadi. Penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan..

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Secara segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang

²³ *ibid*, hlm. 195

berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.²⁴

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan

²⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5

yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman legalitas pelaksanaan hukum pidana telah mengaturnya dalam berbagai pasal mengenai kekerasan sebagai tindak pidana dan dilakukan lebih dari satu orang. Antara lain dalam Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Pasal 170 KUHP berbunyi:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan



mengakibatkan maut.

3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut buku KUHP pidana karangan R. Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah:

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHP yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHP dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kerakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga



milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif :

- a. Barang Siapa
- b. Yang dimuka Umum
- c. Bersama-sama.
- d. Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang.

2) Unsur Objektif :

- a. Dengan sengaja.



Tawuran antar pelajar tidak lain adalah penganiayaan baik itu pemukulan dan lain sebagainya. Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut ainea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.” R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka” dan “merusak kesehatan”:

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain- lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.²⁵

Selanjutnya bagaimana jika pelakunya merupakan seseorang di bawah usia 18 tahun? Dalam hal ini, pelaku masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana

²⁵Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses terahir tanggal 4 Juli 2022, jam 07:49 WIB

disebut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU 35 Tahun 2014: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

E. Diversi dan Peradilan Berbasis Musyawarah (*Restorative Justice*)

Diversi adalah proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga-lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dari efek negatif yang ada selama proses-proses peradilan berlangsung. Selain itu, diversi juga sebagai jalan keluar atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara jika anak menempuh proses peradilan pidana formil. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi.



Diskresi telah diketahui oleh polisi, tetapi diversi merupakan istilah di luar dari kepolisian yang digunakan untuk menyebut tindakan diluar sistem peradilan yang diambil terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diskresi adalah prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku umum, artinya mungkin saja secara formal tidak ada dalam hukum tertulis tetapi telah dikembangkan menjadi praktik yang dapat diterima. Diskresi didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dapat melakukan pelanggaran ringan yang tidak memerlukan intervensi hukum dan/atau pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diskresi diberikan kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diskresi.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

- a) Diancam dengan pidana penjara bawah 7 (tujuh) tahun;
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Apabila diperlukan dalam hal musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan Korban;

- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam proses penegakkan hukum pidana anak, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Kecuali untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Agar proses pemulihan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif.

Hasil bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.

Ketentuan mengenai pelaksanaan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peradilan Berbasis Musyawarah (*Restorative Justice*) merupakan suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan impikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Proses keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat dan ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai suatu yang penuh dengan pertimbangan dalam menanggapi kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Dengan demikian, penerapan asas keadilan restorative akan membawa pandangan baru dalam hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kebijakan *restorative process* merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk menggantikan kebijakan tentang penghukuman yang dilakukan oleh peradilan pidana yang sebelumnya memiliki kebijakan tentang penghukuman.



Oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Ide mengenai *restorative justice* masuk dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang megatakan

bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana pidana, dan upaya “non penal” yang penenkanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada *“repressive”* yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat *“preventive”* yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya non penal atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

